



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SITUS WARISAN GEOLOGI DI KAWASAN
GEPARK BAYAH DOME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lebak Provinsi Banten memiliki Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang memenuhi kriteria untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 164.K/HK.02/MEM.G/2022 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- b. bahwa sebagai bentuk komitmen daerah dalam melindungi, melestarikan sekaligus memanfaatkan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) secara bijak untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya serta membangun perekonomian masyarakat secara

berkelanjutan perlu dilakukan upaya pengelolaan terhadap Situs Warisan Geologi (*Geosite*) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang bernilai tinggi;

- c. bahwa Situs Warisan Geologi (*Geosite*) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten tersebar di dalam kawasan *Geopark Bayah Dome* dan menjadi dasar pengembangan *Geopark*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi di Kawasan *Geopark Bayah Dome*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan

- Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20221);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark* Bayah *Dome* (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark* Bayah *Dome* (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SITUS WARISAN GEOLOGI DI KAWASAN *GEOPARK* BAYAH *DOMe*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi,

langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihant.

5. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
6. Pengelolaan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah kolaborasi perumusan kebijakan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan secara efisien yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan masyarakat, serta pemangku kepentingan melalui upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan.
7. Perlindungan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah upaya guna mencegah kerusakan dan kemusnahan Situs Warisan Geologi (*Geosite*).
8. Pelestarian adalah upaya mempertahankan kelangsungan dan konservasi melalui kegiatan pemanfaatan secara terbatas pada Situs Warisan Geologi (*Geosite*).
9. Restorasi adalah kegiatan pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula suatu Situs Warisan Geologi (*Geosite*).
10. Pemanfaatan adalah kegiatan yang bersifat terbatas dan khusus yang dilakukan di Situs Warisan Geologi (*Geosite*).
11. *Geopark Bayah Dome* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan di Kabupaten Lebak yang menjadi bukti peristiwa geologi pada masa lampau melalui proses pembentukan Kubah Bayah atau Bayah *Dome* sehingga memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang bernilai tinggi, Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) yang sangat kaya, dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang unik, serta dikelola untuk keperluan konservasi,

edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan badan pengelola *Geopark* serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk memuliakan warisan bumi dan mensejahterakan masyarakat serta menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi maupun lingkungan sekitarnya.

12. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
13. Geowisata adalah suatu kegiatan wisata alam yang diselenggarakan secara bertanggung jawab di suatu kawasan yang dilindungi dengan memanfaatkan informasi geologi beraspek Keragaman Geologi (*Geodiversity*) untuk menjelaskan proses pembentukan suatu keindahan, keunikan dan kelangkaan objek wisata alam, agar dapat dipahami oleh masyarakat umum, secara informatif dan sederhana.
14. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan fungsi dan karakteristik Situs Warisan Geologi (*Geosite*).
15. Zona Inti adalah ruang yang dibutuhkan sebagai pewujudan upaya perlindungan secara langsung terhadap Situs Warisan Geologi (*Geosite*) guna menjamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata serta mampu mencerminkan *image* khas atau tema kawasan

sehingga dapat dikatakan sebagai komponen utama.

16. Zona Penyangga adalah suatu ruang tambahan yang berfungsi sebagai pelindung bagi kondisi fisik kawasan atau ruang sebelum seorang pengunjung memasuki zona inti sehingga akan memperkuat fungsi Zona Inti, di mana jika zona ini terganggu maka zona inti pun akan terancam kelestariannya.
17. Zona Pemanfaatan adalah suatu ruang yang dikelola guna mendayagunakan Situs Warisan Geologi maupun pengembangan yang bersifat menunjang aktivitas pengunjung maupun masyarakat sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat atau seringkali disebut zona pelayanan.
18. Penanda adalah bangunan tengaran, gapura, reklame, penanda lalu lintas, papan informasi, media seni, tugu, dan seni instalasi tiga dimensi, serta penanda simpul delineasi pada Situs Warisan Geologi (*Geosite*).
19. Delineasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambing (tentang peta) pada batas suatu wilayah maupun pembagian Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pemanfaatan Situs Warisan Geologi (*Geosite*).
20. Kawasan Warisan Geologi yang selanjutnya disebut kawasan adalah suatu ruang yang terdiri Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pemanfaatan yang dikelola secara terpadu dan kolaboratif, dan dikoordinasikan pengelolaannya oleh Pengelola Situs Warisan Geologi (*Geosite*).
21. Pengelola Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang selanjutnya disebut Pengelola Situs adalah perorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pengelolaan terhadap Situs Warisan Geologi (*Geosite*).
22. Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan

pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* yang selanjutnya disebut Badan Pengelola *Geopark* adalah Badan Pengelola Non Pemerintah yang melaksanakan aktivitas pengelolaan di Kawasan *Geopark* Bayah *Dome*, Kabupaten Lebak.
24. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengelolaan *Geopark*.
25. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
26. Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata.

Pasal 2

Pengelolaan Situs Warisan Geologi dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola Situs Warisan Geologi yang baik dan berkelanjutan melalui pilar konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Situs Warisan Geologi bertujuan untuk:

- a. melindungi dan melestarikan nilai Warisan Geologi sebagai rekaman sejarah geologi yang pernah atau sedang terjadi, kegiatan objek penelitian dan pendidikan kebumihantiran serta pemanfaatan geowisata maupun kegiatan budidaya yang diizinkan dengan luasan terbatas;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Warisan Geologi; dan
- c. menjadi dasar bagi lembaga pengelola yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Situs Warisan Geologi.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Situs Warisan Geologi meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. kebijakan dan Strategi;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan dan pembinaan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Situs Warisan Geologi dilakukan melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian; dan
 - b. pemanfaatan.
- (2) Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keunikan geologi;
 - b. ancaman terhadap kelestarian situs Warisan Geologi;

- c. keanekaragaman hayati;
 - d. keragaman budaya dan kearifan lokal;
 - e. cagar budaya;
 - f. sejarah; dan
 - g. potensi rawan bencana.
- (3) Pengelolaan Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola.

Pasal 6

Pengelolaan Situs Warisan Geologi di Daerah dilakukan terhadap Situs Warisan Geologi yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan Situs Warisan Geologi diarahkan pada:
- a. peningkatan upaya perlindungan, pelestarian, dan restorasi Situs Warisan Geologi;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelola Situs;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengelola Situs dan masyarakat sekitar Situs Warisan Geologi;
 - d. perkuatan jejaring kelembagaan Pengelola Situs;
 - e. pemanfaatan sebagai objek penelitian dan pendidikan kebumian, serta geowisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai keunikan geologi, ancaman terhadap kelestarian situs, potensi rawan bencana, dan keistimewaan kawasan;
 - f. perlindungan dan pelestarian, serta pemanfaatan Situs

Warisan Geologi yang dikembangkan secara berkelanjutan sebagai dasar pengembangan *Geopark*; dan

g. pendayagunaan Situs Warisan Geologi sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Kebijakan pengelolaan Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pengelolaan Situs Warisan Geologi.

Pasal 8

(1) Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Situs dengan melibatkan:

- a. Badan Pengelola *Geopark*;
- b. masyarakat disekitar Situs Warisan Geologi; dan
- c. pemangku kepentingan lainnya.

(2) Rencana Kerja Pengelolaan Situs Warisan Geologi ditetapkan Pengelola Situs atas persetujuan Badan Pengelola *Geopark* paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pengelola Situs ditetapkan.

(3) Pelaksanaan Rencana Kerja Pengelolaan Situs Warisan Geologi dapat dikoordinasikan kepada Badan Pengelola *Geopark*, perangkat daerah sesuai kewenangannya masing-masing, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua

Strategi

Paragraf 1

Pengaturan Zonasi

Pasal 9

(1) Pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. zona inti;
- b. zona penyangga; dan

- c. zona pemanfaatan.
- (2) Pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Pembangunan, dan dokumen perencanaan yang sudah ada.
- (3) Pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan untuk:
 - a. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. data dukung dalam pengusulan penetapan *Geopark*.

Pasal 10

- (1) Penentuan delineasi zona inti mempertimbangkan:
 - a. ancaman terhadap kelestarian;
 - b. hambatan terhadap proses restorasi;
 - c. status objek sebagai Situs Warisan Geologi;
 - d. komponen geologi unggulan;
 - e. komponen keunikan batuan dan fosil;
 - f. komponen bentang alam;
 - g. komponen proses geologi;
 - h. kebutuhan terhadap objek penelitian;
 - i. kebutuhan terhadap objek pendidikan kebumian; dan
 - j. kebutuhan terhadap pemanfaatan sebagai objek geowisata.
- (2) Penentuan delineasi zona penyangga mempertimbangkan:
 - a. ancaman kelestarian;
 - b. dukungan terhadap proses restorasi;
 - c. komponen bentang alam;
 - d. komponen proses geologi;
 - e. kebutuhan terhadap objek penelitian;
 - f. kebutuhan terhadap objek pendidikan kebumian;
 - g. kebutuhan terhadap pemanfaatan sebagai objek geowisata; dan
 - h. kebutuhan terhadap aksesibilitas menuju zona inti.
- (3) Penentuan delineasi zona pemanfaatan

mempertimbangkan:

- a. daya dukung lingkungan terhadap zona inti dan zona penyangga;
- b. kebutuhan terhadap pemanfaatan sebagai objek geowisata;
- c. kebutuhan terhadap aksesibilitas menuju zona penyangga;
- d. kebutuhan pengembangan guna peningkatan perekonomian masyarakat; dan
- e. kebutuhan pembangunan infrastuktur.

Pasal 11

Penetapan zona dalam rangka pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola *Geopark* dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Paragraf 2

Arahan Pengelolaan Zona

Pasal 12

Pengelolaan zona inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. perlindungan dan pelestarian;
- b. pemanfaatan; dan
- c. restorasi.

Pasal 13

Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyediaan dan pemasangan penanda;
- b. penghilangan objek yang menghambat proses pelestarian Situs Warisan Geologi;
- c. pelarangan kegiatan yang dapat merusak Situs Warisan

Geologi;

- d. pencegahan timbulnya kegiatan yang berpotensi menghambat proses pembentukan Situs Warisan Geologi secara alami;
- e. peningkatan daya dukung lingkungan;
- f. penjagaan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati;
- g. peningkatan informasi melalui kegiatan penyusunan data dasar, pemutakhiran data secara berkala, penyebarluasan informasi, dan sosialisasi, serta bimbingan teknis kepada masyarakat setempat; dan
- h. pengusulan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi bilamana memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan pendidikan kebumian; dan
 - b. geowisata.
- (2) Penelitian dan pendidikan kebumian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggalian atau pengambilan sampel yang terbatas untuk mengetahui gambaran beberapa fitur atau proses terkait kerangka geologi sebagai proses edukasi hingga dimuat dalam publikasi ilmiah.
- (3) Geowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu wisata alam berbasis geologi dengan mengedepankan prinsip konservasi dan berkelanjutan yang dicapai melalui geo-edukasi dan geo-interpretasi serta dengan meningkatkan kesadaran diantara wisatawan dan penduduk lokal akan pentingnya melestarikan *geoheritage* sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pariwisata berkualitas.

Pasal 15

- (1) Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c antara lain:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penghilangan vegetasi yang mengganggu pembentukan secara alamiah;
 - b. penertiban bangunan liar dan mengganggu pembentukan alamiah;
 - c. pelarangan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan lainnya yang memasuki zona inti;
 - d. pencegahan dari kerusakan;
 - e. penghentian kegiatan penambangan bila terdapat aktivitas yang berlangsung; dan
 - f. pemertahanan pembentukan alamiah.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penertiban; dan
 - b. peningkatan partisipasi masyarakat setempat.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengaturan kegiatan pemanfaatan secara spesifik;
 - b. penjagaan kualitas ekosistem;
 - c. penjagaan kebersihan; dan
 - d. pencegahan kerusakan Situs Warisan Geologi.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian; dan
 - b. pemanfaatan.

- (2) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyediaan dan pemasangan penanda;
 - b. dukungan upaya Pelindungan dan Pelestarian yang dilakukan di zona inti;
 - c. peningkatan daya dukung lingkungan;
 - d. penjagaan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati; dan
 - e. peningkatan informasi melalui kegiatan penyusunan data dasar, pemutakhiran data secara berkala, penyebarluasan informasi dan sosialisasi, serta bimbingan teknis kepada masyarakat setempat.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penelitian;
 - b. pendidikan kebumian;
 - c. geowisata;
 - d. pembangunan prasarana pendukung fungsi utama zona inti; dan
 - e. pembangunan pusat informasi Situs Warisan Geologi.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan yang mengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kegiatan yang mengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui:
- a. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis geowisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pengembangan destinasi wisata beserta Amenitas Pariwisata dan infrastruktur pendukung;
 - c. pembangunan prasarana yang mendukung fungsi zona inti dan zona penyangga;

- d. pembangunan prasarana yang tidak terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan geowisata; dan
- e. pembangunan prasarana lainnya guna mendukung pengembangan kawasan.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Pengelolaan Situs Warisan Geologi dilakukan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemangku kepentingan.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Situs Warisan Geologi di Daerah, Badan Pengelola *Geopark* menetapkan Pengelola Situs atas arahan dan persetujuan dari Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pembina sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) Pengelola Situs terdiri dari unsur :
 - a. *Geopark Youth Forum*;
 - b. kelompok sadar wisata;
 - c. unsur masyarakat Desa.
- (4) Struktur Pengelola Situs sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. manager;
 - b. sekretaris; dan
 - c. kepala bidang.
- (5) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c membidangi :
 - a. perencanaan, penelitian, dan konservasi;
 - b. edukasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pelayanan, pengembangan dan promosi.
- (6) Pengelola Situs sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Pengelola *Geopark* paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (7) Struktur organisasi pengelola situs sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Badan Pengelola dapat menunjuk pihak swasta sebagai Pengelola Situs Warisan Geologi di Daerah atas persetujuan dari Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pembina sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi dan pelaporan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Pengelola Situs memiliki tugas membantu Badan Pengelola *Geopark* dalam optimalisasi pencapaian visi pengembangan *Geopark* utamanya terkait perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Warisan Geologi.
- (2) Pengelola Situs memiliki fungsi:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan Situs Warisan Geologi;
 - b. mengoordinasikan implementasi kebijakan pengelolaan Situs Warisan Geologi;
 - c. mengidentifikasi permasalahan pengelolaan Situs Warisan Geologi;
 - d. pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan Situs Warisan Geologi;
 - e. melakukan komunikasi kepada para pemangku

- kepentingan dalam pengelolaan Situs Warisan Geologi;
- f. memberikan masukan alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Situs Warisan Geologi kepada Badan Pengelola *Geopark*; dan
 - g. menyusun dan melaporkan perkembangan pengelolaan Situs Warisan Geologi kepada Badan Pengelola *Geopark*.

Bagian Ketiga

Laporan dan Koordinasi

Pasal 21

- (1) Pengelola Situs wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rencana kerja dan laporan keuangan pengelolaan Situs Warisan Geologi kepada Badan Pengelola *Geopark* paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pengelola Situs melaksanakan koordinasi melalui rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pengelolaan Situs Warisan Geologi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjagaan zona inti dari kerusakan;
 - b. pengamanan zona inti dan zona penyangga;
 - c. penyampaian laporan kepada Pengelola Situs apabila terjadi kerusakan dan/atau terjadi gangguan terhadap zona inti dan zona penyangga;
 - d. penelitian;
 - e. pelaksanaan kegiatan pada zona pengembangan; dan
 - f. ikut serta dan berperan aktif dalam penyusunan

rencana kerja pengelolaan Situs Warisan Geologi.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pembinaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan Pengawasan dan pembinaan terhadap Pengelolaan Situs Warisan Geologi.
- (2) Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan situs warisan geologi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengawasan dan pembinaan oleh Badan Pengelola *Geopark*

Pasal 24

- (1) Badan Pengelola *Geopark* mempunyai kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan Situs Warisan Geologi melalui Pengelola Situs.
- (2) Pengawasan pengelolaan Situs Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
 - a. keberlanjutan program perlindungan dan pelestarian situs;
 - b. keberlanjutan zonasi;
 - c. keberlanjutan fungsi Situs Warisan Geologi;
 - d. keberlanjutan program pemanfaatan situs melalui pengembangan pendidikan, penelitian, dan peningkatan kesadaran masyarakat; dan
 - e. keberlanjutan program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang berbasis geowisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis;
- c. pelatihan;
- d. promosi; dan
- e. penguatan jejaring pengelola.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pengelolaan Situs Warisan Geologi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 2